

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemenuhan Hak bagi Kreditor Separatis Kepailitan yang dalam kasus ini adalah PT.PPA selaku Kreditor Separatis dan Kertas Leces sebagai Debitornya, dalam kasus ini tidak memberikan jaminan secara penuh mengenai eksekusi hak tanggungan yang dikuasai Kreditor Separatis tersebut, walaupun jaminan mengenai eksekusi hak tanggungan secara jelas tertuang di dalam KUH Perdata. Sehingga, dalam KUH Perdata hak Kreditor Separatis mengeksekusi hak tanggungan lebih memiliki kepastian hukum, dibandingkan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Disini juga terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran terkait jangka waktu dalam hal eksekusi hak tanggungan antara Hakim Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung ,dimana Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa jangka waktu 2 bulan,adalah digunakan untuk mengeksekusi jaminannya yang dilakukan oleh Kreditor Separatis pemegang hak tanggungan, maka dalam jangka waktu itu Kreditor Separatis pemegang hak tanggungan harus dapat menunaikan haknya, sebelum jangka waktu 2 bulan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan berakhir. Sedangkan dalam

putusan Kasasi nya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa jangka waktu sesuai yang tertuang dalam Pasal 59 adalah dimulainya pada saat Kreditor Separatis mengajukan Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga bukan dalam pelaksanaannya.

2. Jaminan kepastian hak bagi Kreditor Separatis sudah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, namun Pasal ini tidak memberikan keterangan secara rinci dan detail terkait penerapannya atau dalam arti lain dalam pasal ini tidak mengatur secara jelas terkait pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan perbedaan tafsiran Pasal.

B. SARAN

1. Perlu adanya penjelasan yang mengatur secara terperinci mengenai jangkawaktu pelaksanaan hak eksekusi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi Kreditor Separatis terkait.
2. Meskipun jaminan pemenuhan hak sudah tertuang dalam Undang-Undang Kepailitan, namun tetap dibutuhkan perlindungan hukum yang tegas lagi bagi Kreditor Separatis sehingga dapat terjamin asas keadilan dalam proses Kepailitan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan : Rapar-Rapat Kreditor buku 2*, Sinar Grafika, Yogyakarta

Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Yogyakarta

M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: prinsip,norma,danpraktik di peradilan*, Kencana, Jakarta.

Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan: kedudukan dan hak kreditor separatis atas benda jaminan debitor pailit*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.

Serlika Aprita, 2018, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (perspektif teori)*, Setara Press, Malang.

Sunarmi, 2017, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta

Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di indonesia: dalamteori dan praktik serta penerapan hukumnya*, Kencana, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan, memahami Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta

2. Jurnal Hukum

Dedy Tri Hartono, 2016, "Perindungan Hukum Kreditor berdasarkan Undang-Undang Kepailitan". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion edisi 1, Volume 4

Sularto, 2012 , “*Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan*”. MIMBAR HUKUM vol 24, nomor 2, Juni 2012, Halaman 187-375, Fakultas Hukum Gadjah Mada Yogyakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dituangkan dalam lembaran negara nomor LN.2004/No.131, TLN no 4443

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dituangkan dalam lembaran negara tahun 1945 no 13, TLN no 3587

Undang- Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dituangkan dalam lembaran negara no 70, TLN no 4297

Putusan Pengadilan Niaga No.43PK/Pdt.Sus-Pailit/2009 tentang Pembatalan Permohonan Peninjauan kembali

Putusan Pengadilan Niaga no 05/PKPU/2014/PN.Niaga.SBY tentang perjanjian perdamaian (homologasi)

Putusan Pengadilan Niaga No.05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tentang putusan pailit

Putusan Mahkamah Agung No.1/K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Tentang Kasasi

4. Website

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191120/9/1172456/jadi-lima-besar-ekonomi-dunia-pdb-indonesia-harus-tumbuh-7-persen>

<https://bisnis.tempo.co/read/1279096/erick-thohir-ada-142-bumn-hanya-15-yang-rajin-setor-ke-negara>

<https://beritagar.id/artikel/berita/kertas-leces-pailit-pembagian-aset-jadi-sengketa>

